

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NURUL HUDA  
CIBODAS-CONGGEANG-SUMEDANG**

Nomor : 10/28 April 2004

---

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN NURUL-HUDA CIBODAS  
CIBODAS-CONGGEANG-SUMEDANG JAWA BARAT**

Nomor : 01/RA.NH/2004

Tentang :

Pendirian RAUDLATUL ATHFAL NURUL HUDA ( RA )

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kecerdasan bangsa, khususnya anak-anak usia pra sekolah di lingkungan Dusun Cibodas Desa Conggeang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

b. Bahwa untuk hal tersebut di atas dalam dictum surat keputusan ini dipandang perlu untuk membuat keputusan.

Mengingat : 1. UU RI No. 12 – 1989 tentang Pendidikan Nasional Pasal 47 dan Pasal 51

**Memutuskan**

Menerapkan :

Pertama : Pendirian Raudlatul Ashtfal ( RA ) Nurul Huda yang berlokasi di RT. 07 RW. 07 Dusun Cibodas Desa Conggeang kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kedua : Segala bentuk yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada sumber biaya / anggaran yang sesuai.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2004, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Dibuat di : Cibodas Conggeang

Pada Tanggal : 14 Juli 2004





# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**  
**Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003**  
**Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang**
- g. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
  - h. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
  - i. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat**
- 1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
  - 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
  - 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG  
PADA TGL. : 25 Agustus 2003

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KAB. SUMEDANG  
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. UNDANG YUSUF  
NIP. 150 101 315

TEMBUSAN :

4. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar